

Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar

Erlinda Vivi Yusanti¹, T. Keizerina Devi Azwar², Mahmul Siregar³.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: erlindaviviyusanti18@gmail.com (Corresponding Author)

^{2,3} Dosen Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan oleh direksi dan komisaris. Dalam pelaksanaan RUPS prinsip *majority rule minority protection* sering terabaikan, dimana setiap tindakan perseroan tidak boleh merugikan pemegang saham lainnya. Salah satu kasus mengenai hal tersebut terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 431 K/Pdt/2018, dimana RUPS tetap dijalankan tanpa kehadiran pemilik saham minoritas. Karena itu penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu pelaksanaan RUPS dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum yang sah, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan RUPS pada perseroan terbatas, serta melihat penerapan hukum terkait dengan penyelenggaraan RUPS dan perlindungan pemegang saham minoritas dalam RUPS berdasarkan putusan MA No. 431 K/PDT/2018. Hasil penelitian menunjukkan Keabsahan RUPS tergantung kepada Anggaran Dasarnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau tergantung kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.

Katakunci: Keabsahan, Rapat Umum Pemegang Saham.

Sitasi: Yusanti, E. V., Azwar, T. K. D., & Siregar, M. (2022). Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 153–160. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.63>

1. Pendahuluan

Kekuasaan tertinggi diperlukan dalam suatu perseroan terbatas mengingat dalam perseroan terbatas terlibat banyak pihak, yang satu sama lain sangat mungkin berbeda pendapat dalam mengambil suatu keputusan. Bisa saja antara direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas saling berbeda pendapat mengenai hal tertentu. Karena itu, diperlukan suatu badan pengambil keputusan yang mempunyai hak veto dan mengikat perseroan, yaitu yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya presentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan

perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Dari sinilah awal masalah terjadi, yakni jika keputusan diambil secara mayoritas, lalu bagaimana dengan suara pemegang saham minoritas, bukankah suara minoritas juga mendapat hak yang sama, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan. Berdasarkan prinsip *majority rule minority protection*, setiap tindakan perseroan tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas. Pasal 84 ayat (1) UUPT memberi pembatasan kepada pemegang saham bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Pemegang Saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPT ini tidak membatasi kekuatan Pemegang Saham dan jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat.

Dalam hubungannya dengan hal ini, penulis mencoba menganalisis suatu kasus mengenai diadakannya RUPS suatu perseroan terbatas mengenai pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan UUPT, sehingga mengakibatkan keputusan RUPS dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum oleh pengadilan. Kasus ini telah sampai ke tingkat kasasi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 431 K/Pdt/2018.

Kasus ini bermula dari adanya undangan RUPS PT. Pantai Perupuk Indah, yang ditujukan kepada Penggugat yang mana adalah pemegang saham minoritas yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2014 dengan materi acara rapat adalah Pergantian/ Pengangkatan jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru. Pemegang saham minoritas tidak dapat menghadiri RUPS pada hari yang telah ditentukan dalam undangan RUPS, oleh karena itu pemegang saham minoritas tersebut meminta untuk menunda RUPS secara lisan. Permintaan tersebut tidak diindahkan dan perusahaan tetap melaksanakan RUPS pada hari yang ditentukan sesuai dengan yang tercantum di dalam undangan RUPS. Sehubungan dengan adanya rencana RUPS lainnya, pemegang saham minoritas kembali menerima undangan RUPS pada tanggal 16 Desember 2014 yang memutuskan akan menggantikan pemegang saham minoritas jika dalam waktu yang ditentukan tidak menambahkan sahamnya, maka sahamnya akan ditawarkan kepada pihak lain, hal ini jelas sangat menyalahi anggaran dasar dan UUPT pasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harus disetujui secara bulat oleh seluruh Pemegang Saham. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tidak mengindahkan hak-hak pemegang saham minoritas.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting dilakukan karena adanya permasalahan di mana permohonan penundaan pelaksanaan RUPS oleh pemegang saham minoritas yang tidak diindahkan yang mana hasil keputusan RUPS tersebut merugikan pemegang saham minoritas. Kemudian, pelaksanaan RUPS lainnya dengan materi acara rapat peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan yang seharusnya disepakati seluruh pemegang saham, namun faktanya RUPS lainnya tetap dilaksanakan tanpa persetujuan pemegang saham minoritas. Fakta lain ditemukan bahwa adanya intimidasi kepada pemegang saham minoritas untuk melepas atau

menjual sahamnya apabila tidak menyetujui keputusan RUPS lainnya mengenai peningkatan modal yang telah ditentukan.

2. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan berupa *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian bersifat deskriptif analisis, maksudnya menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat tentang permasalahan penegakan hukum. Analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain (Sunggono, 2007). Kemudian, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan merumuskan definisi hukum berdasarkan asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu Perseroan tergantung kepada Anggaran Dasarnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau tergantung kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Namun jika Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut belum dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru, maka ketentuan mengenai parameter keabsahan suatu RUPS adalah berdasarkan Undang-Undang.

Pemegang saham Minoritas adalah pihak-pihak yang memiliki saham dalam suatu perusahaan dalam jumlah yang terbatas atau sedikit (Siregar et al., 2022). Pada umumnya pemegang saham minoritas tidak memiliki kedudukan dalam perusahaan baik sebagai direksi maupun komisaris. Meski demikian pemegang saham tetaplah bagian dari perusahaan yang juga memiliki hak-hak atas perusahaan, oleh karena itu pemegang saham minoritas perlu untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pemegang saham minoritas merupakan salah satu *stakeholders* di samping *stakeholders* lainnya, yaitu pemegang saham mayoritas, Direksi, Komisaris, pegawai dan kreditor. Bersamaan dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang membawa pundi-pundi perusahaan oleh karena itu pihak pemegang saham minoritas sampai batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum. (Fuady, 2004)

Prinsip *Majority Rule Minority Protection* ditujukan untuk menjaga Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Urusan perseroan seringkali bertentangan satu sama lain. Bagi pemegang saham mayoritas, para

pemegang saham minoritas sering dianggap sebagai duri dalam daging. Terutama pada saat perseroan sedang berkembang, para pemegang saham minoritas dianggap menjadi penghalang bagi pemegang saham mayoritas dalam melaksanakan kepentingan-kepentingannya. (Fuady, 2004)

Keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Perlindungan hukum yang preventif, pihak yang haknya dilanggar diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini berarti perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal ini terjadinya pelanggaran oleh pihak-pihak yang menimpa rakyat. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa permasalahan terhadap pelanggaran (Rambe et al., 2022). Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. (Mertokusumo, 1999)

Prinsip perlindungan hukum perlu didahulukan karena atas dasar prinsip tersebut baru dibentuk sarannya, karena tanpa dilandaskan pada prinsip, pembentukan sarana menjadi tanpa arah. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, menurut Philipus M. Hadjon landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar Ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di negara barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarannya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtsstaat* atau *the rule of law*, sebaliknya akan gersang di dalam negaranegara diktator atau totaliter. (Mertokusumo, 1999)

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur jelas dalam UUPT, hal tersebut dapat dilihat pada pasal 54 ayat 1, pasal 55, pasal 66 ayat 2, pasal 67, pasal 110 ayat 3, pasal 117 ayat 1 huruf b. pemegang saham minoritas berhak untuk mendapatkan harga saham yang sesuai dengan harga pasar jika tidak setuju dengan kebijakan perusahaan atau pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas berhak menentukan kebijakan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Nasarudin, 2014). Pemegang saham minoritas perlu mendapat perlindungan hukum, karena pemegang saham dalam perseroan terbatas mempunyai hak bersuara yang sama dengan pemegang saham mayoritas dalam RUPS. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas, baik secara preventif maupun secara represif. Apabila pemegang saham minoritas merasa dirugikan, dapat mengajukan keberatan atas hasil RUPS, dan jika keberatan yang diajukan tidak mendapat perhatian

dan berhasil, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak berdasar perlindungan hukum represif berupa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat direksi dan komisaris yang mengatas namakan perseroan disebut hak derivatif. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perseroan melalui otoritas lembaga peradilan harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi atau komisaris. Dengan gugatan tersebut, apabila gugatan dimenangkan, maka yang berhak menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat adalah perseroan. (Supriatna & Ermond, 2019)

Gugatan derivatif merupakan suatu gugatan berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan. Gugatan tersebut dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dikatakan derivatif karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana sebenarnya berasal dari (*derived from*) gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan. Oleh karena itu, pihak pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif, bukan saja terhadap tindakan yang dilakukan direksi/komisaris pada masa pemegang saham (penggugat) tersebut sudah menjadi pemegang saham, melainkan pihak pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif tersebut kepada tindakan-tindakan perseroan yang sudah dilakukan sebelum pihak pemegang saham (penggugat) tersebut masuk kedalam perusahaan sebagai pemegang saham. Logikanya adalah karena ganti rugi yang akan didapatkan oleh perusahaan akibat adanya wanprestasi dari perusahaan tersebut menjadi milik pemegang saham (penggugat), melainkan menjadi milik perusahaan (Khairandy & Latif, 2009). Namun demikian, tidak untuk semua kerugian perusahaan dapat diajukan gugatan derivatif.

Nilai keadilan merupakan tujuan yang paling utama sehingga perangkat hukum tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga harus dititikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan. Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas apabila dirugikan oleh persero, pemegang saham dalam UUPT, ialah dapat menggugat perseroan apabila ia dirugikan.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari

Putusan Perkara gugatan no 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, adalah putusan tingkat pertama gugatan tersebut diajukan pada pengadilan Negeri Medan yang telah memberi

putusan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 04 Mei 2016. Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Desember 2015 terdaftar di Kepenitaraan Negeri Medan mengajukan gugatan kepada Tergugat . Penggugat mendirikan PT.Pantai Perupuk Indah (i.c Tergugat I) bergerak dibidang pertambakkan udang khususnya dan perikanan pada umumnya, industri pengelolaan hasil tambak termasuk pengalengan dan *cold stroge* serta usaha perdagangan pada umumnya. Karena alasan susunan dewan Direksi dan Dewan Komisaris sudah akan berakhir (sudah 5 tahun) maka diadakan rapat RUPS . hal ini dimulai pada tanggal 26 Nopember 2014. Penggugat menerima surat undangan / Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Pantai Perupuk Indah (i.c Tergugat I) untuk tanggal 16 Desember yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan dibuat diatas kop surat Tergugat I dimana materi acara Rapat adalah pengantian/pengangkatan jabatan direksi/komisaris perseroan yang baru.

Lebih lanjut, penggugat pada waktu Tergugat II memberikan undangan RUPS , secara lisan Penggugat telah menginformasikan bahwa pada hari yang bersangkutan Penggugat berhalangan hadir karena tidak ada di Medan.Namun kesempatan itu dimanfaatkan oleh Tergugat IV dimana langsung/tetap melaksanakan RUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS-LB tersebut dengan agenda memberhentikan Penggugat sebagai Komisaris dan dewan direksi yang baru sebagaimana diatur dalam Akta nomor 1 Berita acara rapat PT.Pantai Perupuk Indah tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat oleh Tergugat V.

Tanggal 16 Desember 2014 kembali Penggugat menerima undangan /Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pantai Perupuk Indah (Incasu Tergugat I) untuk tanggal 5 januari 2015 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan dibuat diatas kop surat Tergugat I dimana materi acara rapat adalah peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan atau disetor. Meskipun sebelumnya secara lisan Penggugat mewakili kepentingan hukum selaku pemegang 30 saham PT.Pantai Perupuk Indah telah meminta penundaan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS)PT.Pantai Perupuk Indanh tersenut namun Tergugat II sama sekali tidak memperdulikan dan tetap menyelenggarakan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS – LB dikantor Tergugat I di jalan Air Langga 16 A Medan sebagaimana ternyata dalam risalah rapat PT.Pantai Perupuk Indanh tanggal 5 januari 2015 tentang berita acara Rapat PT.Pantai Perupuk Indah yang dibuat dihaadapan Tergugat V selaku Notaris Medan.

Menanggapi kedua undangan rapat tersebut akhirnya Penggugat Menunjuk kuasa hukumnya Parade Nusantara jalan Tebet Dalam No 8 Tebet Jakarta Selatan. Telah meminta kepada Tergugat II untuk menunda penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tersebut karena keberadaan Penggugat ada di Jakarta serta RUPS –LB tidak sesuai dengan anggaran dasar Tergugat I, serta Penggugat keberatan atas undangan /panggilan rapat umum pemegang saham PT Pantai Perupuk Indah tertera dalam undangan ternyata yang diselenggarakan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PT. Pantai Indah Perupuk Indah sehingga undangan itu adalah akal akalan para Tergugat.

Adanya pemaksaan kehendak untuk merubah kepengurusan perseroan (Tergugat I) tanpa adanya laporan pertanggung jawaban kepengurusan menimbulkan kecurigaan PENGUGAT apalagi selama Tergugat I berdiri khususnya sejak proyek METROLINK ini berjalan TERGUGAT II selaku Direksi TERGUGAT I belum pernah mengadakan RUPS untuk mempertanggung jawabkan kepengurusannya khususnya tentang laporan keuangan TERGUGAT I sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 17 Anggaran Dasar Nomor Akta 250 junto pasal 67,68,69 UUPT menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

4. Penutup

Keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu Perseroan tergantung kepada Anggaran Dasarnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau tergantung kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Namun jika Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut belum dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru, maka ketentuan mengenai parameter keabsahan suatu RUPS adalah berdasarkan Undang-Undang. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas seperti dalam pasal 54 ayat 1, pasal 55, pasal 66 ayat 2, pasal 67, pasal 110 ayat 3, pasal 117 ayat 1 huruf b. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas berhak untuk mendapatkan harga saham yang sesuai dengan harga pasar jika tidak setuju dengan kebijakan perusahaan atau pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas berhak menentukan kebijakan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan pemegang saham dalam perseroan terbatas mempunyai hak bersuara yang sama dengan pemegang saham mayoritas dalam RUPS.

References

- Fuady, M. (2004). *Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis*.
- Khairandy, R., & Latif, A. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Kreasi Total Media.
- Mertokusumo, S. (1999). *mengenai Hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasarudin, M. I. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana.
- Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(2), 109–116. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.57>

- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 26–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>
- Sunggono, B. (2007). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. *Raja Grafindo Persada*.
- Supriatna, A., & Ermond, B. (2019). Peran Direktur Independen Mewujudkan Good Corporate Governance. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 67–93.
